



**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
RADEN ADJENG INDRASWARI, S.H., S.S.**

Berdasarkan

SK Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. : C - 368.HT.03.02 - Th 2003
Tanggal 3 April 2003

DAN

SK Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 12 - X.A - 2005
Tanggal 21 Juli 2005

Kantor

Jl. Penjaringan Asri VI Kompleks Penjaringan Sari II Blok F no. 33
Telp. (031) 8791674, 8781374 ; FAX : (031) 8791674
SURABAYA 60297

AKTA TANGGAL : 22 MARET 2012

NOMOR : 2. -

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN TERBATAS

PT. SAHABAT DATA TEKNIK

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
"PT. SAHABAT DAYA TEKNIK"

NOMOR : 2

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua puluh dua Maret Dua ribu dua belas (22-03-2012),
mulai pukul 10.00 WIB (Sepuluh Waktu Indonesia bagian Barat)
sampai dengan selesainya proses pembuatan akta ini,
menghadap kepada saya, **RADEN ADJENG INDRASWARI**, Sarjana
Hukum, Sarjana Sastra, Notaris di Surabaya, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang identitasnya akan saya, Notaris uraikan pada bagian akhir
akta ini, yang saya, Notaris kenal :

1.--tuan **JOE LUCKY**, lahir di Jakarta, pada tanggal Delapan belas Juni
Seribu sembilan ratus enam puluh lima (18-06-1965), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kecamatan
Sawah Besar, Kelurahan Kartini, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 009,
Jalan Kartini XIII Dalam Nomor 20,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5002.180665.0308;
--untuk keperluan ini sementara berada di Surabaya;

2.--tuan **DARWIE SALIM**, lahir di Padang, pada tanggal Tiga puluh
Oktober Seribu sembilan ratus enam puluh empat (30-10-1964),
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten
Tangerang, Kecamatan Serpong, Kelurahan Rawabuntu, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 011, BSD Blok BJ / 11 Sektor 1-3 Utara -
(Bumi Serpong Damai Blok BJ / 11 Sektor 1-3 Utara),
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3603213010640001;
--untuk keperluan ini sementara berada di Surabaya;

3.--tuan **ROY S GUNAWAN**, lahir di Surabaya, pada tanggal Dua puluh
Delapan Juni Seribu sembilan ratus empat puluh sembilan (28-06-1949),
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat,
Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Kedoya Utara, Rukun Tetangga 006,



Rukun Warga 003, Green Garden Blok B.1 / 6;

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3173052806490005;

—untuk keperluan ini saya menyertakan berada di Surabaya;

4. —nyonya MURBA, lahir di Lamongan, pada tanggal Satu Juni Seribu —
sembilan ratus enam puluh tujuh (01-06-1967), wasta,

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Surabaya,

Kecamatan Simokerto, Kelurahan Simokerto, Rukun Tetangga 007,

Rukun Warga 004, Simokerto 7 / 15,

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3578114106670003;

Pada penghadio, saya, Notaris kenal.

Pada penghadio yang bertindak sebagaimana di atas menerangkan bahwa —
terpa mengurangi izin yang berwenang telah setuju atau semulakat untuk —
mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar

sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) —Perseroan Terbatas ini bernama

"PT. SAHABAT DAYA TEKNIK"

(selanjutnya cukup disebut "Perseroan"), berkedudukan di

Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur.

(2) —Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan,

baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana
ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

(1) —Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang :

perdagangan, jasa, pembangunan, pengangkutan darat dan

- perbengkelan _____
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Rencanan dapat _____
membakukan kegiatan usaha sebagai berikut : _____
- a. menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan termasuk : _____
- export-import dan perdagangan besar kecil; _____
 - menjadi grosir, supplier, wholesaler dan commission house; _____
 - menjadi distributor, agen dan sebagai penyalih dari _____
badan-badan perusahaan; _____
 - export-import dan perdagangan barang-barang engineering; _____
 - bertindak sebagai agen, grosir barang-barang engineering; _____
 - distributor atau penyalih dari badan perusahaan barang _____
engineering (teknik); _____
 - export-import dan perdagangan mesin pendingin; _____
 - export-import dan perdagangan mesin; _____
 - export-import dan perdagangan mesin perkapalan (laut); _____
 - export-import dan perdagangan alat-alat berat berkulat atau _____
cadangnya; _____
 - perdagangan peralatan mekanikal, elektrik; _____
 - perdagangan yang berhubungan dengan usaha mekanikal; _____
 - perdagangan barang-barang teknik, abrasive (batu grind, _____
ampelas, alat-alat potong dan alat pendukung pemrosesan; _____
 - perdagangan computer, peralatan listrik dan elektronik; _____
 - perdagangan bahan konstruksi dan beton polimer; _____
 - perdagangan konstruksi billboard; _____
 - perdagangan beton siap pakai (ready mix) dan prestressing; _____
 - perdagangan suku cadang trafa, pompa dan mesin diesel; _____
 - perdagangan angkutan vertikal; _____
- b. menjalankan usaha di bidang jasa (kecuali jasa hukum dan pajak) _____
serta tidak bertentangan dengan undang-undang), antara lain : _____
- jasa penyelenggara usaha teknik meliputi pemeliharaan, _____

perbaikan dan pemeliharaan (perawatan) instalasi-instalasi —
alat-alat teknik, instalasi peralatan untuk air, gas, telekomunikasi,
elektrikal dan mekanikal, tenaga tekan (boiler/pressure vessel) —
serta bidang usaha yang berkaitan; —

jasa perkiraan biaya, pengendalian biaya dan perencanaan; —

jasa yang meliputi pembuatan laporan proyek, pengelompokan dan —
gambar-gambar konstruksi; —

carana penunjang perusahaan konstruksi; —

konsultasi bidang teknik engineering; —

konsultasi bidang manajemen administrasi engineering; —

konsultasi bidang studi perencanaan; —

konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan; —

konsultasi bidang mesin (mekanikal); —

konsultasi bidang listrik (elektrikal); —

jasa konsultan bidang design dan bidang drawing; —

jasa pembuatan billboard dan konstruksinya; —

jasa pemasangan angkutan vertikal; —

konsultasi bidang pertambangan; —

jasa bengkel dan karoseri; —

jasa periklanan dan reklame serta promosi dan pemasangan; —

c. menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan, antara lain : —

pembangunan pada umumnya (general contractor), yaitu —

pembangunan kawasan perumahan (real estate), rumah susun,

kawasan industri (industrial estate), gedung, perkantoran dan —

apartemen, kondominium, kawasan perbelanjaan (Mall dan —

Plaza), rumah sakit, gedung pertemuan, rumah ibadah, water —

park, ruko (rumah toko), gedung sekolah dan lain-lain; —

pemasangan instalasi-instalasi; —

usaha penunjang ketenagalistikan; —

pembangunan (contractor) di bidang pembangunan dan —

- konstruksi pabrik untuk industri kimia (chemical); -----
- pembangunan sarana-prasarana jaringan telekomunikasi; -----
- pemborongan bidang telekomunikasi; -----
- pembangunan angkutan vertikal meliputi pemasangan semua --
jenis angkutan vertikal seperti lift, escalator dan semua jenis -----
pesawat angkut; -----
- d.--menjalankan usaha-usaha di bidang pengangkutan darat, antara --
lain: -----
- menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi -----
- transportasi pengangkutan dan transportasi hasil perkebunan; --
- transportasi penumpang dan angkutan darat (pipa / pipanisasi);
- transportasi pertambangan dan batubara; -----
- e.--menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan, antara lain: --
- perawatan, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat berat; -----
- penyewaan alat-alat berat; -----
- penyediaan suku cadang alat-alat berat; -----

MODAL

Pasal 4

- (1) Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 6.000.000.000,00 -----
(enam milyar rupiah), terbagi atas 6.000 (enam ribu) saham, --
setiap saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak --
25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 1.500 (seribu ----
lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar --
Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) --
oleh para pendiri, dengan rincian serta nilai nominal saham yang -----
akan disebutkan pada sebelum bagian akhir akta ini. -----
- (3) Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan --
menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum
Pemegang Saham. -----

(4) Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas — saham yang hendak dikeluarkan Perseroan dalam jangka waktu: — 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan, dan — setiap pemegang saham berhak mengambil bagian secara seimbang (proporsional) dengan jumlah saham yang dimiliki, baik terhadap — saham yang menjadi baganannya maupun terhadap sisa saham yang — tidak diambil bagian oleh pemegang saham lainnya. —

(5) Jika jangka waktu penawaran selama 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil — bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham itu kepada pihak ketiga. —

S A H A M

Paragraf 5

(1) Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas — nama. —

(2) Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah — warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. —

(3) Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. —

(4) Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang — dikeluarkan oleh Perseroan. —

(5) Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sahulsi — surat saham. —

(6) Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 — (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. —

(7) Pada surat saham harus dicantumkan seluruh isinya: —
a. nama dan alamat pemegang saham; —
b. nomor surat saham; —
c. nilai nominal saham; —

- d. tanggal pengeluran surat saham; _____
- (8) Pada surat kolektif saham harus dicantumkan selangkurangnya : —
- a. nama dan alamat pemegang saham; _____
 - b. nomor surat kolektif saham; _____
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham; _____
 - d. nilai nominal saham; _____
 - e. tanggal pengeluran surat kolektif saham; _____
- (9) Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh _____
Direktur Utama. _____
- PENGANTI SURAT SAHAM
- Pasal 6
- (1) Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan _____
mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham _____
pengganti untuk surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai _____
tersebut dan akan kembali kepada Direksi. _____
- (2) Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus _____
dimusahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dipajang _____
dalam Ruang Umum Pemegang Saham berakutnya. _____
- (3) Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang _____
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti _____
setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup _____
dibuktikan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk _____
tiap peristiwa yang khusus. _____
- (4) Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang _____
dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap perusahaan. _____
- (5) Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluran surat saham _____
pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. _____
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), _____
ayat (4) dan ayat (5) pasal ini mutatis mutandis berlaku bagi _____
pengeluran surat kolektif saham pengganti. _____

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7

- (1) Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang dibuat/ditangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
- (2) Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
- (3) Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mengharuskan hal tersebut.
- (4) Mulai hari penganggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari penyelenggaraan Rapat tersebut, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
- (5) Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain, saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak terjalannya hal-hal tersebut, orang atau badan hukum itu wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMELANG SAHAM

Pasal 8

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
- (2) Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS

Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. —

(3) Dalam RUPS Tahunan : —

a. Dirisk menyampaikan : —

-- Laporan tahunan yang telah dibahas oleh Dewan Komisaris
untuk mendapat persetujuan, dan —

-- Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS; —

b. ditetapkan penggunaan laba, jika Perusahaan mempunyai saldo
laba yang positif; —

c. diputakan mata acuan RUPS lainnya yang telah diajukan
sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan
Anggaran Dasar. —

(4) Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan —

keuangan oleh RUPS Tahunan berarti menyetujui pelaksanaan —
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota
Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas —
pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang bersangkutan
sejauh tindakan tersebut tercantum dalam laporan tahunan —
dan laporan keuangan. —

(5) RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan —

kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acuan Rapat, —
kecuali mata acuan Rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a
dan huruf b pasal ini, dengan memperhatikan ketentuan —
perundang-undangan serta Anggaran Dasar. —

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS —

Pasal 9 —

(1) RUPS diselenggarakan di tempat kedudukan perusahaan. —

(2) RUPS diselenggarakan dengan melibatkan pemanggilan terlebih —
dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau
dengan iklan dalam surat kabar. —

(3) Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari —

- sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, tanpa memperhatikan tanggal penangguhan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
- (4) Dalam penangguhan itu harus dicantumkan acara, waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS.
- (5) RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
- (6) Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama.
- (7) Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
- (8) Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan di antara mereka yang hadir dalam Rapat.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 10

- (1) RUPS dapat dianggotai apabila kuorum kehadiran sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
- (2) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup yang tidak diundutangani, sedangkan mengenai hal lainnya dilakukan secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.
- (3) Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
- (4) RUPS mengambil keputusan berdasarkan mayoritas untuk mufakat atau berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan

dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

DIREKSI

Pasal 11

- (1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih.
- (2) Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama, sedangkan yang lain sebagai Direktur.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memperpanjangnya sewaktu-waktu.
- (4) Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi kosong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kosong harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi kosong itu dengan memperhatikan ketentuan perubahan penundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- (5) Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi kosong, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang diangkat oleh Rapat Dewan Komisaris.
- (6) Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (7) Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan pada ayat (5);
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perubahan penundang-undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

- (1) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan — tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan — dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepenggunaan maupun kepemilikan, — dengan pembatasan bahwa untuk : —
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan — (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank dan/atau — mencairkan kredit yang telah dibuka); —
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; —
 - c. membeli dan/atau menjual harta tetap; —
 - d. mengikat Perseroan sebagai penjamin; —
 - e. melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi; —
- harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris — atau akta/surat yang sebanding dengan hal-hal tersebut — harus ditanda-tangani oleh Dewan Komisaris. —
- (2) a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk — dan atas nama Direksi — serta mewakili Perseroan. —
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena — sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, — maka salah seorang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. —
- (3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala — tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama — atau anggota Direksi yang lain dalam anggaran dasar ini — berlaku pula baginya. —

RAFAT DIREKSI

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila — dipandang perlu oleh dan/atau atas permintaan tertulis dari : —

- a. — seorang anggota Direksi atau lebih. —
- b. — seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih; atau —
- c. — seorang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham — dengan hak suara. —

(2) — Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 — Anggaran Dasar ini. —

(3) — Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota — Direksi dengan mendapat tanda terima, paling lambat 3 (tiga) hari — sebelum penyelenggaraan Rapat, tanpa memperhitungkan tanggal — pemanggilan dan tanggal Rapat. —

(4) — Dalam pemanggilan itu harus dicantumkan acara, waktu dan — tempat penyelenggaraan Rapat. —

(5) — Rapat Direksi diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau — tempat kegiatan usaha Perseroan. —

(6) — Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan — terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat — diselenggarakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan — yang sah dan mengikat. —

(7) — Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal — Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu — dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang — anggota Direksi yang dipilih oleh dan di antara semua anggota Direksi yang hadir. —

(8) — Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya — oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. —

(9) — Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang — mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota

Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat. -----

(10) Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat. -----

Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan -----
suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per
dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. -----

(11) Apabila suara setuju dan tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi -----
yang akan menentukan. -----

(12) a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) -----
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi
lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -----
suara tertutup tanpa ditandatangani, sedangkan pemungutan -----
suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali -----
ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan -----
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

(13) Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan -----
Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan -----
menandatangani usul tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan -----
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Direksi. -----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 14-----

(1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris atau lebih. -----
Apabila diangkat lebih dari seorang Komisaris, maka seorang -----

- di antaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. ———
- (2) Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga —
Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan
peraturan perundang-undangan. ———
- (3) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu ———
5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
sewaktu-waktu. ———
- (4) Jika oleh sebab, jabatan anggota Dewan Komisaris kosong, maka ———
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya ———
kekosongan harus diangkat oleh RUPS untuk mengisi kekosongan itu —
dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) pasal ini. ———
- (5) Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari ———
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud
tersebut kepada Perseroan, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) —
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ———
- (6) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : ———
- a. —kehilangan kewarganegaraan Indonesia; ———
 - b. —mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan pada ayat (5); ———
 - c. —tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ———
peraturan perundang-undangan ———
 - d. —meninggal dunia; ———
 - e. —diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. ———

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

- (1) Dewan Komisaris setiap waktu dapat dan kerja kantor Perseroan ———
berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang ———
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak ———
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa
dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. ———

(2) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

(3) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

(4) Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris yang lain dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17

(1) Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.

(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

(3) Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu), bulan 1 (Januari) sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu), bulan 12 (Desember).

Pada setiap akhir bulan 12 (Desember) buku Perseroan ditutup, dan untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 —

(tiga puluh satu), bulan 12 (Desember), tahun 2012

(dua ribu dua belas).

- (4) Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 18

- (1) Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
- (2) Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya.

DIVIDEN INTERIM

Pasal 19

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir.
- (2) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
- (3) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.
- (4) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak

dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 20

- (1) Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
- (2) Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
- (3) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh dan dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi agar memperoleh laba, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang tercantum pada ayat (2) pasal ini, terhadap Perseroan ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang tidak atau belum diatur secara tersendiri dalam Anggaran Dasar ini.
- (2) Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

Akhirnya, para penghadap yang masih tetap bertindak sebagaimana di atas menerangkan bahwa ;

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan --
uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri : -----

--tuan JOE LUCKY tersebut -----

sejumlah 525 (lima ratus dua puluh lima) -----

saham dengan nilai nominal -----

seluruhnya sebesar -----Rp. 525.000.000,00

(lima ratus dua puluh lima juta rupiah); -----

--tuan DARWIE SALIM tersebut -----

sejumlah 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) -----

saham dengan nilai nominal -----

seluruhnya sebesar -----Rp. 375.000.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah); -----

--tuan ROYS GUNAWAN tersebut -----

sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) -----

saham dengan nilai nominal -----

seluruhnya sebesar -----Rp. 450.000.000,00

(empat ratus lima puluh juta rupiah); -----

--nyonya MUNIKA tersebut -----

sejumlah 150 (seratus lima puluh) -----

saham dengan nilai nominal -----

seluruhnya sebesar -----Rp. 150.000.000,00

(seratus lima puluh juta rupiah); -----

sehingga seluruhnya berjumlah -----

1.500 (seribu lima ratus) saham, -----

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----Rp. 1. 500.000.000,00

(satu milyar lima ratus juta rupiah); -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 --

ayat (3) Anggaran dasar ini yang mengatur mengenai tata cara -----

pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat -----

sebagai : -----

a. anggota Direksi : _____

Direktur Utama : _____

 penghadap tuan JOE LUCKY tersebut _____

Direktur : _____

 penghadap tuan DARWIE SALIM tersebut _____

b. anggota Dewan Komisaris : _____

Komisaris Utama : _____

 penghadap tuan ROYS GUNAWAN tersebut _____

Komisaris : _____

 penghadap nyonya MUNIKA tersebut _____

Demikian, mengenai Pengangkatan anggota Direksi dan _____

Dewan Komisaris tersebut, menurut keterangan para _____

penghadap telah diketahui dan diterima dengan baik oleh _____

masing-masing yang bersangkutan. _____

Selanjutnya para penghadap (pendiri) yang masih tetap bertindak
sebagaimana di atas menerangkan dengan ini memberi kuasa _____
dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada _____
saya, Notaris, _____

_____ K H U S U S : _____

untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam mengajukan permohonan _____

pengesahan atas Perseroan Terbatas _____

"PT. SAHABAT DAYA TEKNIK" yang didirikan berdasarkan _____

akta ini kepada instansi yang berwenang (Menteri Hukum dan Hak Asasi _____

Manusia Republik Indonesia). _____

Untuk keperluan tersebut, penerima kuasa berhak : _____

membuat atau minta dibuatkan dan menandatangani serta mengajukan _____

segala surat, akta atau dokumen; menghadap kepada siapapun dan di _____

manapun; memberikan dan meminta serta menerima segala macam _____

keterangan; membayar semua biaya yang diperlukan dan meminta tanda _____

terima yang sah atas pembayaran tersebut atau melakukan segala _____

perbuatan lain yang diperlukan atau apabila dipandang perlu demi ———
tercapainya maksud dan tujuan pemberian kuasa ini, sepanjang segala ———
sesuatu tidak bertentangan dengan hukum yang ada. ———
Apabila dalam rangka memperoleh pengesahan tersebut diperlukan / ———
disyaratkan adanya perubahan atas akta pendirian Perseroan Terbatas ———
"PT. SAHASAT DAYA TEKNIK" yang termuat dalam akta ini, ———
maka para penghadap (pendiri) yang masih tetap bertindak ———
sebagaimana diatur memberi kuasa dengan hak substitusi kepada ———
Direksi Perseroan, ———
untuk dan atas nama pemberi kuasa (pendiri) dalam mengadakan ———
perubahan atas akta pendirian termaksud. ———
Untuk keperluan tersebut, penerima kuasa berhak : ———
membuat atau minta dibuatkan dan menandatangani serta mengajukan ———
segala surat, akta atau dokumen yang berkenaan dengan perubahan atas ———
akta pendirian, sepanjang perbuatan itu sebatas dan dalam rangka ———
mendapatkan pengesahan termaksud; menghadap kepada siapa pun dan ———
dimana pun; memberikan dan meminta serta menerima segala macam ———
keterangan, jawaban, bukti, membayar semua biaya yang diperlukan dan ———
meminta tanda terima yang sah atas pembayaran tersebut atau melakukan ———
segala perbuatan lain yang diperlukan atau apabila dipandang perlu demi ———
tercapainya maksud dan tujuan pemberian kuasa ini, sepanjang segala ———
sesuatu tidak bertentangan dengan hukum yang ada. ———
Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran ———
keterangan-keterangan, surat-surat, dokumen-dokumen serta identitas ———
(tanda pengenal) para penghadap sesuai dengan yang disampaikan kepada ———
saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, serta ———
membebaskan Notaris dari segala tuntutan dan gugatan berupa apapun ———
sehubungan dengan hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga ———
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. ———

Demikianlah akta ini

Dibuat dan diremikan di Surabaya pada hari dan tanggal tersebut diatas, —
dengan dihadiri oleh : —

1.--nyonya DASRI WULANDARI, lahir di Madiun pada tanggal Dua puluh —

satu September Seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan —

(21-09-1978), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di —

Kabupaten Madiun, Kecamatan Wonoasri, Desa Sidomulyo, Rukun —

Tetangga 022, Rukun Warga 007, Sidomulyo, —

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 351915 610978 0004; —

2.--nyonya Raden Adjeng POPPY RETNOWATI, lahir di Surabaya pada —

tanggal Empat Desember Seribu sembilan ratus lima puluh empat —

(04-12-1954), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di —

Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Waru, Desa Wedoro, Rukun —

Tetangga 07, Rukun Warga 08, Jalan Merpati 6 / J-02 REWWIN, —

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3515184412540005. —

Kedua-duanya karyawan kantor Notaris, untuk sementara berada di —

Surabaya sebagai saksi-saksi. —

--Setelah saya, Notaris bacakan akta ini kepada para penghadap dan para —

saksi, maka segera sesudah itu para penghadap, para saksi serta saya, —

Notaris menandatangani akta ini. —

--Akta ini dibuat dengan tanpa perubahan. —

--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. —

—DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA—

Notaris di Surabaya,



RADEN ADJENG INDRASWARI, SH, SS.